



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seluruh Indonesia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR IMI-0072.GR.01.01 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR IMI-0783.GR.01.01 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN MENGENAI LAYANAN VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI
PERJALANAN KHUSUS BISNIS DI KAWASAN BATAM DAN BINTAN PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Latar Belakang

- a. Bahwa layanan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Khusus Bisnis di Kawasan Batam dan Bintan telah memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan perekonomian;
- b. Bahwa dipandang perlu untuk memperluas layanan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan agar orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pencabutan Surat Edaran Nomor IMI-0783.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Khusus Bisnis di Kawasan Batam dan Bintan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

2. Maksud dan tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai optimalisasi dukungan keimigrasian dalam peningkatan sektor bisnis dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini yaitu untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian untuk mendukung peningkatan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- d. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat,
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang, dan
- 4) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* dan penjamin keimigrasian terkait surat edaran ini.

b. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian:

Menindaklanjuti permohonan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- c. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:
Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan surat edaran ini.
- d. Kepala Kantor Imigrasi
Menindaklanjuti perpanjangan Izin Tinggal yang diajukan oleh pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan.
- e. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
Memerintahkan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penutup
- a. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku,
- 1) Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0783.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Khusus Bisnis di Wilayah Kepulauan Riau pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - 2) Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan yang masih berlaku dapat digunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - 3) Izin Tinggal Kunjungan dari Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan yang terbit sebelum surat ini diterbitkan, tetap berlaku sesuai masa berlaku izin tinggalnya.
- b. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 25 Februari 2023 Pukul 00.00 WIB.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



SILMY KARIM

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.